

e-ISSN 2962-3480

ANDREW LAW JOURNAL

VOLUME 1 NOMOR 2 - DESEMBER 2022

Published by

**ANDREW LAW
CENTER**

DAFTAR ISI

EDDY ASNAWI, BAHRUN AZMI, PUJI DARYANTO

Implementasi Pengelolaan Aset Daerah Berupa Tanah oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah..... 37-48

HASNATI, ANDREW SHANDY UTAMA

Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Pekerja Anak di Kota Pekanbaru..... 49-59

MOHD YUSUF DM, ELVIANTO, RIZWAN HASIBUAN

Tindak Pidana Cyber Crime dan Sanksinya dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik..... 60-66

MOHD YUSUF DM, MARPIUS, MARDISON

Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik yang Dilakukan Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik..... 67-73

RAI IQSANDRI

Tindak Pidana Perbankan di Provinsi Riau..... 74-80

**TINDAK PIDANA CYBER CRIME DAN SANKSINYA DALAM
UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK**

MOHD YUSUF DM¹, ELVIANTO², RIZWAN HASIBUAN³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

elviantounilak@gmail.com

ABSTRACT

Cyber crime is a crime committed using computer technology, internet networks, or digital media. This study aims to explain cyber crime and its sanctions in the Electronic Information and Transaction Law. The method used in this research is normative legal research. The results of the study explain that the form of cyber crime regulated in the Information and Electronic Transactions Law is intentionally and without rights to distribute and/or transmit and/or make accessible electronic information and/or electronic documents that have content that violates decency, gambling, insults and/or defamation, as well as extortion and/or threats. Deliberately and without rights spreading false and misleading news and disseminating information that is intended to create feelings of hatred or hostility towards certain individuals and/or groups of people based on ethnicity, religion, race and intergroups is also included as a criminal act of cyber crime. In addition, other forms of cybercrime include sending electronic information and/or electronic documents that contain threats of violence or intimidation directed personally. The cyber crime sanction in the Electronic Information and Transaction Law is punishable by imprisonment and/or a fine.

Keywords: Law, Cyber Crime, Sanction

ABSTRAK

Cyber crime adalah kejahatan yang dilakukan menggunakan teknologi komputer, jaringan internet, atau media digital. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tindak pidana cyber crime dan sanksinya dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa bentuk tindak pidana cyber crime yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, serta pemerasan dan/atau pengancaman. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan serta menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan juga termasuk tindak pidana cyber crime. Selain

Published by

itu, bentuk tindak pidana cyber crime lainnya yaitu mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi. Sanksi tindak pidana cyber crime dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah dihukum dengan pidana penjara dan/atau pidana denda.

Kata kunci: Hukum, Cyber Crime, Sanksi

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang tidak dapat dibendung melahirkan beragam inovasi di segala aspek, termasuk informasi dan komunikasi (Batubara, 2017). Perkembangan teknologi telah mengubah peradaban manusia secara global. Teknologi informasi dan komunikasi membuat dunia menjadi tanpa batas sehingga mengakibatkan perubahan sosial dalam bermasyarakat. Meskipun demikian, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sebenarnya memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia (Utama, 2021).

Selain menyebabkan terjadinya perubahan sosial dalam bermasyarakat, perkembangan teknologi di sisi lain juga telah menyebabkan terjadinya perubahan dalam hukum (Febriansyah & Purwinarto, 2020). Hukum adalah peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berfungsi sebagai alat untuk melindungi kepentingan manusia, menjaga ketertiban masyarakat, dan mewujudkan keadilan sosial (Soekanto, 2013).

Teknologi informasi dan komunikasi secara tidak langsung telah melahirkan bentuk-bentuk perbuatan hukum baru yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan (Sunarso, 2009). Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi kemudian direspon dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pada tahun 2016, disahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk merevisi beberapa pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (Toni & Utama, 2021). Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa teknologi informasi dan komunikasi bertujuan untuk:

1. Mencerdaskan masyarakat.
2. Mengembangkan perekonomian nasional.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
4. Memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk berkreasi memanfaatkan teknologi.
5. Memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara maupun pengguna teknologi.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengakibatkan lahirnya bentuk-bentuk kejahatan baru yang sebelumnya tidak ada diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang dikenal dengan cyber crime (Chazawi, 2020).

Dari latar belakang masalah yang telah digambarkan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana tindak pidana cyber crime dan sanksinya dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk menganalisa dan memecahkan suatu permasalahan. Metode

yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif adalah suatu kegiatan ilmiah dalam menganalisa peraturan perundang-undangan (Marzuki, 2011). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, sedangkan teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan Hukum Siber (Cyber Law) atau Hukum Telematika. Hukum Siber secara internasional digunakan untuk penyebutan hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian juga Hukum Telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi Hukum Telekomunikasi, Hukum Media, dan Hukum Informatika. Istilah lain yang digunakan adalah Hukum Teknologi Informasi (Law of Information

Technology) dan Hukum Dunia Maya (Virtual World Law). Istilah-istilah tersebut lahir karena kegiatan yang dilakukan melalui jaringan dan sistem komunikasi, baik dalam lingkup lokal maupun global (internet), dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual (Habibi & Liviani, 2020).

Hadirnya media sosial sebagai salah satu produk dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan sebuah dunia baru bagi kehidupan manusia. Media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan Twitter telah menjadi bagian dari kehidupan sosial manusia. Melalui media sosial, seseorang dapat berkenalan dan berteman serta berkomunikasi dengan orang lain dari seluruh negara tanpa harus bertemu secara langsung (Rizana et al., 2021). Namun, media sosial ternyata juga dijadikan sarana bagi orang-orang tertentu untuk melakukan kejahatan.

Cyber crime adalah kejahatan yang dilakukan menggunakan teknologi komputer, jaringan internet, atau media digital. Adapun bentuk-bentuk tindak pidana cyber crime yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik berserta sanksinya yaitu:

1. Berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
2. Berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda

- paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
3. Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
 4. Berdasarkan Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
 5. Berdasarkan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
 6. Berdasarkan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama,

Ras, dan Antargolongan (SARA) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

7. Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

KESIMPULAN

Cyber crime adalah kejahatan yang dilakukan menggunakan teknologi komputer, jaringan internet, atau media digital. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tindak pidana cyber crime dan sanksinya dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil penelitian menjelaskan bahwa bentuk

Published by

tindak pidana cyber crime yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesucilaan, perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, serta pemerasan dan/atau pengancaman. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan serta menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan juga termasuk tindak pidana cyber crime. Selain itu, bentuk tindak pidana cyber crime lainnya yaitu mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Sanksi tindak pidana cyber crime dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah dihukum dengan pidana penjara dan/atau pidana denda.

DAFTAR PUSTAKA

Batubara, H. H. (2017). *Teknologi*

- Informasi dan Komunikasi*. 20
Deepublish.
- Chazawi, A. (2020). *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*. MNC Publishing.
- Febriansyah, F. I., & Purwinarto, H. S. (2020). Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Ujaran Kebencian di Media Sosial. *De Jure*, 20(2), 177–188.
<https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.177-188>
- Habibi, M. R., & Liviani, I. (2020). Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 23(2), 400–426.
<http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/view/1132>
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media.
- Rizana, R., Utama, A. S., & Svinarky, I. (2021). Pengaruh Media Sosial terhadap Dinamika Masyarakat dan Lahirnya Bentuk-bentuk Perbuatan Hukum Baru di Media Sosial. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 9(2), 87–98.
<https://doi.org/10.33884/jck.v9i2.45>
- Soekanto, S. (2013). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers.
- Sunarso, S. (2009). *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*. Rineka Cipta.
- Toni, T., & Utama, A. S. (2021). Pengaruh Rezim Politik terhadap Karakter Produk Hukum di Indonesia. *Criminology and Justice*, 1(1), 1–5.
<https://journal.fkpt.org/index.php/criminology/article/view/119%0Ahttps://journal.fkpt.org/index.php/criminology/article/download/119/77>
- Utama, A. S. (2021). Law and Social Dynamics of Society. *International Journal of Law and Public Policy*, 3(2), 107–112.
<https://doi.org/https://doi.org/10.36079/lamintang.ijlapp-0302.266>